

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 24 /PU/2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KESIAPAN UNIT PENGELOLA
OBLIGASI DAERAH DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah, memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah, dipandang perlu ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan penilaian kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
4. Keputusan Presiden Nomor 134/M Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KESIAPAN UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH.
- PERTAMA : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penilaian kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah yang memuat unsur-unsur penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah.
- KEDUA : Unsur-unsur penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Unsur-unsur penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi aspek:
- a. struktur organisasi;
 - b. perangkat kerja; dan
 - c. sumber daya manusia.
- KEEMPAT : Dalam melakukan penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang membentuk satuan tugas (*task force*) yang terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 2. Direktorat Surat Utang Negara;
 3. Direktorat Pembiayaan Syariah;
 4. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;
 5. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- KELIMA : Satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibentuk setiap adanya permintaan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- KEENAM : Dalam rangka penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah, satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat meminta klarifikasi kepada Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah.
- KETUJUH : Hasil penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah dari satuan tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai bahan rekomendasi dalam memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- KEDELAPAN : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan

Obligasi Daerah sebelum melakukan penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah.

- KESEMBILAN : Asistensi kepada Pemerintah Daerah atas kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah dilakukan oleh unit eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligasi Daerah.
- KESEPULUH : Pelaksanaan asistensi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan pelaksanaan kegiatan satuan tugas (*task force*) dalam rangka penilaian kesiapan Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dikoordinasikan oleh Direktorat Surat Utang Negara.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,



Mr. ROBERT PAKPAHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR /PU/2014 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KESIAPAN UNIT
PENGELOLA OBLIGASI DAERAH DALAM RANGKA
PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

UNSUR-UNSUR PENILAIAN KESIAPAN UNIT PENGELOLA OBLIGASI DAERAH

No.	Fungsi	Tugas	Unsur-Unsur Penilaian			
			Struktur Organisasi (fungsi)	Perangkat Kerja	Sumber Daya Manusia	
					Syarat Jabatan	Diklat/Pelatihan Yang Pernah Diikuti
1.	Front Office	Penerbitan Obligasi Daerah, penjualan Obligasi Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali, dan pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo	• Pemantauan kondisi pasar Keuangan • Penetapan <i>benchmark yield/price</i> untuk Obligasi Daerah yang akan diterbitkan atau dibeli kembali • Pelaksanaan transaksi • Pelayanan publik, hubungan investor dan kelembagaan (humas)	• Peraturan/Regulasi (a.l. Dasar Hukum pembentukan unit organisasi) • Prosedur Operasi Standar (SOP) • Uraian Jabatan	Pendidikan Formal: S1 di bidang Ekonomi/Keuangan	1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Manajemen Keuangan; 3. Manajemen Utang; 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Studi Kelayakan Proyek. 6. Perjanjian dan kontrak
2.	Middle Office	Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko, serta Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah	• Penyusunan Strategi dalam rangka pembiayaan APBD tahunan • Penyiapan rancangan perundangan • Penganggaran <i>debt service</i> • Perencanaan struktur portofolio dan analisis risiko utang	• Peraturan/Regulasi (a.l. Dasar Hukum pembentukan unit organisasi) • Prosedur Operasi Standar (SOP) • Uraian Jabatan	Pendidikan Formal: 1. S1 di bidang Ekonomi/Keuangan/Statistik 2. S1 di bidang Hukum	1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Manajemen Keuangan; 3. Manajemen Utang; 4. Ekonomi; 5. <i>Legal Drafting</i>. 6. Perjanjian dan kontrak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Fungsi	Tugas	Unsur-Unsur Penilaian			
			Struktur Organisasi (fungsi)	Perangkat Kerja	Sumber Daya Manusia	
					Syarat Jabatan	Diklat/Pelatihan Yang Pernah Diikuti
3.	Back Office	Pelunasan pada saat jatuh tempo dan pertanggungjawaban	• Melakukan setelmen transaksi dan pembayaran kewajiban utang • Melakukan akuntansi dan pelaporan	• Peraturan/Regulasi (a.l. Dasar Hukum pembentukan unit organisasi) • Prosedur Operasi Standar (SOP) • Uraian Jabatan	Pendidikan Formal: • S1 di bidang Akuntansi • S1 di bidang Keuangan	1. Akuntansi termasuk Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Bendahara Pengeluaran; 4. Manajemen Utang; 5. Perjanjian dan kontrak 6. Penyusunan Laporan Keuangan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,


M^r ROBERT PAKPAHAN